

**UPAYA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TUBAN DALAM
MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DAERAH DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DIAN ANY S

NIM. 0510113068



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat hidayah-Nya yang telah memberikan Rahmad dan hidayah yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis ucapkan kepada ibundaku Hj. Animah dan Ayahandaku H. Sulaiman, Alm selaku orang tua penulis yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberi semangat serta inspirasi.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryo Kumoro, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas partisipasi memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Agus Yulianto, SH., MH. Selaku Ketua bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing I atas masukan-masukannya dan bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk penulis.
3. Lutfi Effendi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran, ketelitian dan bantuannya sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna.
4. Para Dosen Fakultas Hukum atas ilmu yang telah diberikan.
5. Pihak-pihak di Pengajaran yang telah memberikan informasi-informasi penting mengenai skripsi
6. Keluarga besar tercintaq ibu, ayahanda (rest in peace), mas udin, mas sus, mas yaid, mbak as, cattyq, mbak iva, mbak dian, hiko, al-fay...yang selalu memberikan doa serta motivasi, karena kalian semua akhirnya aq bisa...



7. Seseorang yang aneh, gak jelas, nyenengin, ngebingungin, pokoknya "No Words Can't Discribe About U But U Always In My Hearth" makaci buat semuamuanya ya yank,aq banyak belajar dari keanehanmu n gak terasa ya kamu nemenin aq dari awal kuliah ampe akhir, jangan marah ya...he2..
8. Penghuni GONG STONE 35, adek, mbak tian, mbak ertin, ria, arini, yula, i'ing, ning, ki2, lia, indri, kembar, diah, heny, makasih ya uda menemani hari-hariku saat susah sekalipun, kalian bener2 malaikat yang dikirim Allah buatq,he2..
9. Ri2 n Jo2 sahabat terbaik n seperjuanganq, akhirnya qta slese juga ya cin... Dita sahabatq.... "kamu dimana? kangen aq", makaci cin dulu kamu banyak nolong aq, smangat ya nduk!!! Ra2 yang baik hati, makaci ya...
10. Penghuni Pinang Tua Kur2, Lumex, Ahmed, makaci ya teman...
11. Drs. Mudijono, MM, selaku Kepala Disparsenibud, Kabupaten Tuban.
12. Seluruh Staf Pegawai Disparsenibud Kabupaten Tuban atas bantuannya.
13. Semua teman-temanku yang ada di Malang dan di Tuban, terima kasih atas motivasinya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran membangun senantiasa dinantikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Malang, 5 Juli 2009

Penulis

LEMBER PERSETUJUAN

UPAYA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TUBAN DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

Disusun Oleh :

DIAN ANY S

NIM : 0510113068

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing I


Agus Yulianto,SH.MH

NIP 131 573 915

Pembimbing II

Lutfi Effendi,SH.MH

NIP 131 577 617



Mengetahui ,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto,SH.MH

NIP131573195

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TUBAN DALAM
MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DAERAH DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

Disusun Oleh :

DIAN ANY S.

NIM . 0510113068

Skripsi ini disahkan oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto,SH.MH

Lutfi Effendi,SH.MH

NIP 131 573 915

NIP 131 577 617

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto,SH.MH

Agus Yulianto,SH.MH

NIP 131 573 195

NIP 131 573 195

Mengetahui,

Dekan,

Herman Suryo Kumoro,SH.,M.Hum

NIP 131 472 741

ABSTRAKSI

DIAN ANY. S, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah Kabupaten Tuban Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaen Tuban Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban Dosen Pembimbing : Agus Yulianto, SH. MH., Lutfi Effendi, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah Kabupaten Tuban Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaen Tuban Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban. Mengingat sektor pariwisata di Kabupaten Tuban merupakan sektor andalan perekonomian daerah, maka dengan dikembangkannya sektor pariwisata, dari penggalian potensi-potensi yang ada diharapkan sektor pariwisata dapat berperan sebagai *Agent of Development* untuk menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya dan sebagai katalisator dalam pembangunan yang berkelanjutan. Disini penulis merumuskan masalah yang dihadapi yakni :1) Bagaiman upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan Objek Wisata Daerah?, 2) Bagaimana pengaruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di bidang Pariwisata. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan Objek Wisata Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, maka metode pendekatan yang di pakai adalah yuridis sosiologis, penelitian yang didasarkan pada data primer berupa wawancara kepada Petugas serta Kepala Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dan data sekunder diperoleh dengan mencari dan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dan kemudian di analisis secara deskriptif analitis, dengan demikian fenomena-fenomena yang ditangkap saat penelitian di deskripsikan secara analitis untuk memperoleh data yang relevan dengan data yang di teliti.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yakni penerapan peraturan Undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban yang belum berjalan secara optimal mengingat menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke Objek Wisata Daerah Kabupaten Tuban. Dalam menyikapi semua problema didalam mengembangkan Objek Wisata Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka solusinya adalah partisipasi masyarakat yang perlu di tingkatkan sekaligus mengawasi dan mengkoordinir. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, sehingga tujuan pengembangan Objek Wisata Daerah sebagai kesejahteraan sosialpun dapat dinikmati.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Teoritis	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepariwisata	13
1. Definisi	13
2. Bentuk dan Jenis Pariwisata	15
3. Industri Pariwisata	20
B. Tinjauan Umum PAD (Pendapatan Asli Daerah)	22
1. Keuangan Daerah	22


2. Pengertian PAD.....	28
3. Macam-macam Sumber Pendapatan Asli Daerah	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Alasan Pemilihan Lokasi	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
1. Jenis Data	39
2. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Populasi dan Sample	42
1. Populasi	42
2. Sample	42
F. Analisis data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data	45
1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban	45
2. Potensi Obyek Wisata Kabupaten Tuban	50
3. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban	59
B. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah	65
C. Pengaruh Upaya-upaya yang Telah Dilakukan Oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Khususnya di Bidang Pariwisata	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh penghasilan non migas. Hal ini didukung dengan adanya potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya Indonesia yang khas. Sektor pariwisata keberadaannya saat ini sangat potensial untuk dikembangkan. Hal itu didukung dengan adanya potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang khas. Selain itu sektor pariwisata merupakan potensi yang dapat diperbaharui serta merupakan suatu kesatuan berbagai kegiatan perekonomian yang meliputi perhubungan, perindustrian, pertanian, seni dan budaya. Disamping itu keberadaan sektor pariwisata diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga diharapkan selain terjadi peningkatan pendapatan daerah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengembangan potensi sektor pariwisata saat ini seringkali dikaitkan dengan peranannya sebagai salah satu kekuatan sumber kontribusi pemasukan pendapatan daerah, terutama dengan adanya otonomi daerah, dimana masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi-potensi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah atau biasanya sektor pariwisata pengembangannya lebih pada usaha peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia diawali sejak pemerintah mengeluarkan keputusan mengenai Perkembangan Kepariwisata Nasional pada



tahun 1969 (Pelita I). Hingga saat ini, sektor pariwisata berperan penting dalam melaksanakan pembangunan nasional, disamping dari perolehan devisa, juga dapat mendorong peningkatan dan pertumbuhan di sektor lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, seiring dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004, Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.¹ Disini tiap daerah memiliki kewenangan, bukan saja dalam perencanaan pengembangan pariwisata, tetapi juga dalam perencanaan pemasaran dan promosi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sebagaimana tersirat pada Ketentuan Umum pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan dalam bahwa “**Daerah Otonom**” selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 262 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tuban menjadikan sebagian Wewenang Pemerintah Pusat dan Propinsi menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Tuban khususnya untuk bidang kewenangan Kepariwisata semakin luas, baik yang terkait dengan pembinaan, pengembangan pembangunan, perijinan maupun pengawasan dan pengendaliannya.

¹ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Implikasi pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tuban membawa dampak positif terhadap struktur kelembagaan pemerintahan di Kabupaten Tuban. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor andalan perekonomian daerah, maka dengan dikembangkannya sektor pariwisata, dari penggalian potensi-potensi yang ada diharapkan sektor pariwisata dapat berperan sebagai *Agent of Development* untuk menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya dan sebagai katalisator dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan penerimaan sektor Pariwisata secara umum yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tuban tidak lepas dari potensi pariwisata yang dimiliki. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Tuban, diperlukan berbagai usaha baik melalui penerimaan pajak/retribusi maupun pendapatan lainnya yang dimungkinkan dapat menambah keuangan daerah. Dengan semakin pesatnya pembangunan pada dewasa ini yang mana tentunya sangat membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit maka faktor pemasukan dari pajak maupun retribusi masih merupakan andalan pendapatan daerah disamping dana perimbangan dari pemerintah pusat (DAU) yang masing-masing daerah berbeda.

Wilayah Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111°30' sampai dengan 112°35' Bujur Timur dan 6°40' sampai dengan 7°18' Lintang Selatan .

Batas-batas wilayah/daerah Kabupaten Tuban :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro

- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Jawa Tengah).²

Kabupaten Tuban mempunyai luas wilayah 183.992.291 Ha (1.839,92 Km²) merupakan 3,84 % dari luas wilayah Jawa Timur. Secara administrasi terdiri dari 19 Kecamatan 311 desa serta 17 Kelurahan 820 dukuhan, 820 RW dan 4.007 RT. Dari luas wilayah sebanyak 183.992.291 Ha tersebut Kabupaten Tuban kaya akan obyek wisata yang berpotensi dan banyak tersebar di Kecamatan-kecamatan baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola.³

Obyek-obyek wisata yang berpeluang untuk dijadikan Daerah Tujuan Wisata yaitu :⁴

- GOA AKBAR;
- MAKAM SUNAN BONANG;
- PEMANDIAN ALAM BEKTIHARJO;
- PEMANDIAN AIR PANAS PRATAAN;
- TAMAN BERMAIN ANAK-ANAK;
- GOA NGERONG;
- MAKAM ASMORO KONDHI;
- BUMI PERKEMAHAN PANYURAN
- MAKAM SUNAN BEJAGUNG LOR/KIDUL;
- GOA GEMBUL (TEMPAT PERTEMUAN PARA WALI 9)
- GOA SUCI
- KLENTENG KWAN SING BIO
- MUSEUM KAMBANG PUTIH TUBAN

² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

- AIR TERJUN NGLIRIP;
- GOA PUTRI ASIH;
- PANTAI SOWAN;

Namun dari beberapa obyek wisata tersebut di atas kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan Nusantara sedangkan wisatawan Manca Negara masih belum berarti sama sekali.

Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tuban dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada, walaupun pada Perubahan Tahun Anggaran 2008 ini waktunya sangat singkat sekali namun pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Mengingat pada tahun 2008 ini banyak timbul bencana alam dan belum pulihnya perekonomian menyebabkan pula pariwisata mengalami kelesuan, dan pengunjung di obyek wisata Goa Akbarpun dari ke tahun juga mengalami penurunan.

Disamping itu pembangunan sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata sebagai pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) belum optimal sehingga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan kepada pengunjung belum memadai, selain itu juga masih rendahnya kualitas SDM yang ada.

Mengingat pentingnya peran kepariwisataan sebagai pilar perekonomian Kabupaten Tuban maka upaya pengembangannya haruslah terarah, terkoordinasi, komprehensif dan berkesinambungan. Jadi jika dibandingkan antara kapasitas obyek wisata dengan potensi yang dimiliki, maka selisihnya masih terlalu jauh sehingga secara kuantitatif dan kualitatif perlu penanganan lebih serius dan

strategis lagi dalam mengembangkan obyek wisata di Kabupaten Tuban khususnya pada wilayah perkotaan. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata mengalami kendala dalam Penyelenggaraan Urusan Pariwisata di Pemerintah Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya yang diarahkan untuk mengembangkan jaringan dan promosi kepariwisataan, serta pemasaran dan kemitraan melalui pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan pembinaan kesenian di daerah dan perkembangannya dari tahun ke tahun terus melakukan pembenahan diri, baik terhadap pembenahan sarana dan prasarana serta daya tarik wisata.

Pemasaran Pariwisata adalah suatu sistem terkoordinasi yang harus dilakukan sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata, baik milik swasta atau pemerintah, dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional atau internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar”.⁵

Pemasaran pariwisata adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan termasuk dalam kelompok industri pariwisata untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan yang sudah punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata dan wisatawan yang punya potensi akan melakukan perjalanan wisata dengan jalan melakukan komunikasi dengan mereka, mempengaruhi keinginan, kebutuhan, memotivasinya, terhadap apa yang disukai dan yang tidak disukainya, pada tingkat daerah-daerah lokal, regional, nasional ataupun internasional dengan

⁵ Krippendort, 1971, *Marketing et Tourisme*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 46.

menyediakan obyek dan atraksi wisata agar wisatawan memperoleh kepuasan maksimal.⁶

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya pemasaran pariwisata adalah usaha yang dilakukan suatu Organisasi Pariwisata Nasional (OPN) atau Organisasi Pariwisata Daerah (OPD) untuk menarik wisatawan lebih banyak datang, lebih lama tinggal dan lebih banyak membelanjakan dolar atau rupiahnya pada DTW yang dikunjungi.

Mengingat pentingnya peran kepariwisataan sebagai pilar perekonomian Kabupaten Tuban maka upaya pengembangan pembangunannya haruslah terarah, terkoordinasi, komprehensif dan berkesinambungan. Prospek pengembangan dan pembangunan pariwisata Kabupaten Tuban jika ditinjau dari Jawa Timur, memiliki posisi yang strategis, yaitu berada di jalur pantura yang merupakan jalur utama antara Jakarta – Surabaya, dengan jarak tempuh antara Kabupaten Tuban ke Kota Surabaya sejauh 100 km ke arah timur. Kabupaten Tuban sebagai pengembangan pariwisata di Jawa Timur diharapkan juga dapat dijadikan sebagai tempat persinggahan yang presentatif terhadap kunjungan wisatawan yang mau ke Bali serta keberadaannya sebagai pintu gerbang memasuki wilayah Jawa Timur dari Jawa Tengah.

Strategi-strategi baru dengan konsep pengembangan pariwisata terpadu, diperlukan untuk mengatasi masalah penurunan daya tarik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungannya serta meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Peningkatan jumlah pengunjung yang ada nantinya diharapkan lebih berorientasi pada pengunjung luar daerah dan bukan hanya pengunjung

⁶ Wahab Salah, 1989, *Pemasaran Pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 50.

lokal, serta diharapkan juga strategi pemasaran baru itu nantinya dapat mendorong pertumbuhan obyek-obyek wisata lain ataupun sektor-sektor lainnya. Dalam hal ini penulis mengambil judul **“Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan Objek Wisata Daerah?
2. Bagaimana pengaruh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Dinas Parwisata Kabupaten Tuban terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya di bidang pariwisata?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimaksud dengan tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai atau diperoleh dari suatu penulisan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan Objek Wisata Daerah;

2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Dinas Parwisat Kabupaten Tuban terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya dibidang pariwisata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban, untuk perencanaan dan pembangunan obyek wisata dan untuk meningkatkan potensi obyek wisata.

2) Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Bagi masyarakat terutama dalam kaitannya dengan pengembangan Objek Wisata Daerah, disini akan ikut terlibat sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- b. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai potensi dan permasalahan tentang obyek wisata, terutama untuk rencana pengembangan dan masyarakat bisa memberikan masukan-masukan bagi penulis maupun Pemerintah Daerah alternatif pemecahan masalah.

3) Bagi Mahasiswa

- a. Mendorong dan melatih peneliti untuk berpikir kritis, logis dan meningkatkan daya serap informasi, khususnya mengenai topik yang akan diteliti.

- b. Melatih mengolah dan menggabungkan beberapa sumber dan menuangkannya ke dalam bentuk pemikiran yang lebih matang.
- c. Memperoleh kepuasan intelektual karena dapat meningkatkan ketrampilan dalam mengorganisasikan serta menyajikan fakta secara jelas dan sistematis.
- d. Membangkitkan minat baca yang serius, karena melakukan penelitian merupakan proses berpikir logis dan mengembangkan nalar.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya tentang Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Bidang Pariwisata terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dan perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang mendasari studi ini, yang diperoleh dari literatur serta berbagai media informasi, penelitian, seminar dan lainnya akan digunakan sebagai landasan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah yang menjadi fokus penelitian untuk kemudian diinterpretasikan dan diambil kesimpulan berdasarkan landasan teori yang disajikan.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini berisi tentang menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga menganalisis hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang penyajian data, memaparkan data atau fenomena dalam tahapan-tahapan analisis yang selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan teori untuk pencapaian tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Kepariwisataan

1. Definisi

Berikut ini merupakan beberapa definisi kepariwisataan berdasarkan UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, antara lain:⁷

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- c. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- d. Objek dan daya tarik wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- e. Atraksi Wisata adalah segala perwujudan dan sajian alam dan/atau kebudayaan, yang secara nyata dapat dikunjungi, disaksikan dan dinikmati wisatawan di suatu kawasan wisata atau di daerah tujuan wisata.

⁷ UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Dalam Kepariwisata, Karyono juga mengungkapkan uraian singkat tentang definisi Pariwisata :⁸

a. Definisi yang bersifat umum

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan masyarakat.

b. Definisi yang lebih praktis

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau di Negara lain . Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan masyarakat. Kemudahan dalam batasan pariwisata maksudnya antara lain berupa fasilitas yang mempelancar arus kunjungan wisatawan. Misalnya dengan memberikan bebas visa, prosedur pelayanan yang cepat di pintu-pintu masuk dan keluar, tersedianya transportasi dan akomodasi yang cukup. Faktor penunjangnya adalah prasarana dan utilitas umum, seperti jalan raya, penyediaan air minum, listrik, tempat penukaran uang, pos dan telekomunikasi, dan sebagainya.

⁸ Karyono, 1989, *Kepariwisata*, Grasindo, Jakarta, Hlm 15.

2. Bentuk dan Jenis Pariwisata

Setelah kita pahami tentang istilah dan pengertian tentang pariwisata, berikut dikemukakan tentang bentuk dan jenis pariwisata. Bentuk pariwisata dapat dibagi menurut kategori antara lain :⁹

a. Menurut asal wisatawan

- 1) Dari dalam negeri disebut juga pariwisata domestik atau pariwisata nusantara.
- 2) Dari luar Negeri disebut juga pariwisata Internasional atau pariwisata Mancanegara.

b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

- 1) Kedatangan wisatawan kedalam Negeri memberi efek positif terhadap neraca pembayaran luar negeri. Pariwisata disebut pariwisata aktif.
- 2) Sebaliknya, warga negara yang keluar Negeri memberikan efek negatif terhadap neraca pembayaran luar Negeri atau disebut Pariwisata pasif.

c. Menurut jangka waktu

- 1) Pariwisata jangka pendek, apabila wisatawan yang berkunjung ke suatu DTW (Daerah Tujuan Wisata) hanya beberapa hari saja.
- 2) Pariwisata jangka panjang, apabila wisatawan yang berkunjung ke DTW (Daerah Tujuan Wisata) waktunya sampai berbulan-bulan.

⁹ Ibid hlm. 16.

- d. Menurut jumlah wisatawan.
- 1) Disebut pariwisata tunggal, apabila wisatawan yang bepergian hanya seorang, atau satu keluarga.
 - 2) Disebut pariwisata rombongan, apabila wisatawan yang bepergian satu kelompok atau rombongan yang berjumlah 15 sampai dengan 20 orang atau lebih.
- e. Menurut alat angkut yang dipergunakan.
- 1) Pariwisata udara
 - 2) Pariwisata laut
 - 3) Pariwisata kereta api
 - 4) Pariwisata mobil.

Jenis pariwisata ada 12, terdiri dari :¹⁰

a. Wisata Budaya

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata dengan tujuan untuk mempelajari adat-istiadat, budaya, tata cara kehidupan masyarakat dan kebiasaan yang terdapat di daerah atau negara yang dikunjungi. Termasuk dalam jenis pariwisata ini adalah mengikuti misi kesenian ke luar negeri atau untuk menyaksikan festival seni dan kegiatan budaya lainnya.

b. Wisata Kesehatan;

Disebut juga wisata pulih sembuh, artinya seseorang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk sembuh dari suatu penyakit atau

¹⁰ Ibid. hlm. 17.

untuk memuihkan kesegaran jasmni dan rohani. Objek wisata kesehatan adalah tempat peristirahatan, sumber air panas, sumber air mineral dan fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan seseorang wisatawan dapat beristirahat sambil berwisata.

c. Wisata Olahraga

Seseorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mengikuti kegiatan oahraga, misalnya Perlombaan Renang Tingkat SD se-kabupaten Tuban di Pemandian Bektiharjo Tuban.

d. Wisata Komersial

Istilah lainnya adalah wisata bisnis. Wisatawan yang masuk ke dalam jenis wisata ini adalah mereka yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang bersifat komersial atau dagang. Misalnya, mengunjungi pameran dagang, pameran industri, pekan raya, dan pameran hasil kerajinan.

e. Wisata Industri

Perjalan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa untuk berkunjung ke suatu industri tersebut. Misalnya: rombongan pelajar dan mahasiswa untuk melihat industri batik Kerek khas Tuban.

f. Wisata Politik

Seseorang yang berkunjung ke suatu negara untuk tujuan aktif dalam kegiatan politik. Misalnya kunjungan Kenegaraan, menghadiri penobatan Kaisar Jepang, penobatan Ratu Inggris. Juga Konferensi

politik atau kunjungan Kenegaraan yang dilanjutkan dengan berdarmawisata mengunjungi objek-objek wisata dan atraksi wisata.

g. Wisata Konvensi

Seseorang yang melakukan perjalanan dan berkunjung ke suatu daerah atau negara dengan tujuan untuk mengikuti konvensi atau konferensi. Wisata Konferensi ini erat kaitannya dengan wisata politik. Di samping disediakan, tempat-tempat untuk konvensi atau konferensi, biasanya juga ada *post conference tour*, yakni acara darmawisata sesuai konferensi dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata.

h. Wisata Sosial

Kegiatan wisata sosial adalah kegiatan wisata yang diselenggarakan dengan tujuan *non profit* atau tidak mencari keuntungan. Perjalanan wisata ini diperuntukkan bagi remaja, atau golongan masyarakat ekonomi lemah maupun pelajar. Contoh lain : organisasi yang mengajak siswa dari panti asuhan untuk melakukan perjalanan wisata. Kegiatan ini termasuk juga wisata sosial.

i. Wisata Pertanian

Pengorganisaian perjalanan yang dilakukan dengan mengunjungi pertanian, perkebunan untuk studi, an riset studi banding.

j. Wisata Maritim (*Marina*) atau Bahari

Wisata bahari ini sering dikaitkan denan olahraga air, seperti berselancar, menyelam, berenang, dan sebagainya. Objeknya adalah

pantai, laut, danau, sungai, kepulauan termasuk taman laut. Karena kegiatannya di air, wisata ini disebut juga wisata tirta.

k. Wisata Buru

Kegiatan wisata ini dikatkan dengan hobi berburu. Lokasi berburu ini tentu saja yangtelah dimaklumkan oleh pemerintah sebagai daerah perburuan misalnya jenis inatang yang merusak seperti banteng dan babi hutan. Tidak jarang pula dalam wisata buru ini ada lomba berburu.

l. Wisata *Pilgrim* (adat dan kepercayaan)

Jenis wisata ini dikaitkan dengan agama, keercayaan ataupun adat istiadat dalam masyarakat.wisata pilgrim ini dilakukan baik perseorangan maupun rombongan. Berkunjung ke tempat-tempat suci, makam-makam orang suci atau orang-orang yang terkenal, dan pemimpin yang diagungkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan restu, berkah, kebahagiaan,dan ketentraman. Di Tuban tempat-tempat yang dapat dikategorikan sebagai objek wisata pilgrim, misalnya makam Wali Songo Sunan Bonang, makam Asmorokondi, dan juga Klenteng Kwan Sing Bio.

m. Wisata Bulan Madu

Sesuai dengan namanya, orang yang melakukan perjalanan dalam jenis wisata ini adalah orang yang sedang berbulan madu atau pengantin baru. Agen prjalanan atau Biro Pejalanan yang menyelenggarakan wisata ini biasanya menyediakan fasilitas yang istimewa atau khusus. Baik dekorasi tempat penginapannya maupun

sajian makanannya. Diharapkan wisatawan benar-benar menikmati bulan madu dengan kesan-kesan khusus, indah, dan meninggalkan kenangan yang istimewa bagi bulan madu.

3. Industri Pariwisata

Industri pariwisata merupakan rangkuman dari berbagai macam bidang usaha, yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa-jasa/layanan-layanan yang nantinya baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh para wisatawan selama pelawatannya.¹¹

Perlengkapan industri pariwisata, apabila dikelompokkan dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu transportasi, akomodasi dan perusahaan pangan serta perusahaan jasa.¹²

Produk industri pariwisata menurut Burkart dan Medik, merupakan suatu susunan produk yang terpadu, yang terdiri dari obyek wisata, atraksi wisata, transportasi (angkutan), akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur dipersiapkan oleh setiap perusahaan dan ditawarkan secara terpisah.¹³

Supaya suatu daerah tujuan wisata mempunyai daya tarik, disamping harus ada obyek dan atraksi wisata, suatu DTW harus mempunyai 3 syarat daya tarik, yaitu :¹⁴

- a. Ada sesuatu yang bisa dilihat (*something to see*);
- b. Ada sesuatu yang dapat dikerjakan (*something to do*);
- c. Ada sesuatu yang bisa dibeli (*something to buy*).

¹¹ Ibid.hlm. 24.

¹² Ibid. hlm 24.

¹³ Ibid hlm 25.

¹⁴ Ibid. hlm. 28.

Seorang wisatawan datang ke DTW dengan tujuan untuk memperoleh manfaat (*benefit*) dan kepuasan (*satisfaction*). Manfaat dari kepuasan tersebut dapat diperoleh apabila suatu DTW mempunyai daya tarik. Marrioti menyebut daya tarik suatu DTW dengan istilah *attractive spontanee*, yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Hal-hal yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu DTW ialah :¹⁵

- a. Benda-benda yang tersedia dan terdapat di alam (*Natural Amanities*).
 - 1) Iklim, seperti cuaca cerah, kering, banyak cahaya matahari, panas, sejuk, hujan, dan sebagainya.
 - 2) Bentuk tanah dan pemandangan, misalnya tanah yang datar, gunung berapi, lembah pegunungan, danau, pantai, sungai, air terjun , pemandangan yang menarik.
 - 3) Hutan belukar, misalnya hutan yang las, banyak pepohonan.
 - 4) Fauna dan Flora, seperti tanaman-tanaman yang aneh, burung-burung, ikan, binatang buas, cagar alam, daerah perburuan, dan sebagainya.
 - 5) Pusat-pusat kesehatan, misalnya sumber air mineral, mandiumpur, dan sumber air panas Perataan di Tuban.
- b. Hasil ciptaan manusia (*Man Made Supply*), meliputi benda-benda bersejarah, kebudayaan dan keagamaan, misalnya :
 - 1) Monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lalu.
 - 2) Museum, art galery, perpustakaan kesenian rakyat, dan handycraft;

¹⁵ Ibid.

- 3) Acara tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, upacara perkawinan, dan khitanan;
 - 4) Rumah-rumah beribadah, seperti masjid, gereja, kuil, candi maupun pura.
- c. Tata Cara Hidup Masyarakat (*The way of life*) meliputi kebiasaan hidup, adat istiadat dan tata cara masyarakat merupakan daya tarik bagi wisatawan. Sebagai contoh : perayaan Tahun baru china (Imlek) di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban.

B. Tinjauan Umum PAD (Pendapatan Asli Daerah)

1. Keuangan Daerah

Dalam urusan keuangan daerah, paradigma kesejahteraan rakyat (*social welfare paradigm*) juga menjadi bagian tidak terpisahkan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 18A ayat (2) bahwa Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.¹⁶

Makna kata “adil” dalam UUD 1945 pasal 18A ayat (2) tersebut memang memungkinkan ditafsirkan beragam, namun tidak sekalipun boleh lepas dari paradigma kesejahteraan rakyat. Tentunya, kuasa atas rumusan kata “adil” sangat dipengaruhi oleh pengambil kebijakan yang dominan, karena bagaimanapun realitas penafsiran senantiasa dikaitkan

¹⁶ UUD 1945 pasal 18A ayat (2).

dengan tarik menarik berbagai kepentingan untuk memperebutkan sumberdaya lokal.¹⁷

Ketentuan normatif tentang keuangan daerah, selain yang diatur dalam UUD 1945, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran (Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan). Secara keseluruhan, pengaturan keuangan daerah berhubungan setidaknya 50 produk peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dengan banyaknya aturan tentang keuangan negara (termasuk keuangan daerah) dan terlampaui berlebihan (*over-instrumentality*) akan membawa implikasi terhadap tiga hal:¹⁹

- a. *uneffectiveness*. Ketidakefektifan bagi pengelola keuangan negara dalam menentukan dasar pertimbangan aturan secara mudah, terintegrasi, dan bertanggung jawab.
- b. *inconsistency*. Semakin banyak aturan hukum yang bertebaran dari berbagai instansi tentunya akan melahirkan potensi sejumlah benturan, tumpang tindih dan inkonsistensi bentuk dan jenis aturan hukum dengan ketentuan vertikal maupun horisontalnya.
- c. *abuse of power* Sebagai konsekuensi ketidakefektifan dan benturan aturan hukum, maka peluang pemerintah daerah untuk memanfaatkan karut marut pengaturan hukum pengelolaan

hlm. 8

¹⁷ Wajong, Administrasi Keuangan Daerah, Cet. IV, Ichtisar, Jakarta, 1975.

¹⁸ Perdana, R. Herlambang, 2006, *Good Governance and Legal Reform in Indonesia* (online), <http://www.google.com>, (10 April 2009)

¹⁹ Ibid.

keuangan daerah kian besar pula, dan hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan transisi politik otonomi daerah yang kerap kali terjadi belakangan ini.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyebutkan definisi :²⁰

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 angka 1).”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan daerah tidaklah bisa dipisahkan dengan konstruksi hukum Pemerintahan Daerah (*local governance*) yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, karena bagaimanapun, urusan keuangan daerah akan menjadi *local policy* (kebijakan lokal/daerah).²¹

Secara hukum, dalam rangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai disebutkan dalam pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2004, antara lain:²²

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

²¹ UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

²² UU Nomor 32 Tahun 2004, *Lock-Cit*.

- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial dan budaya
- n. Membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai Keuangan Daerah merupakan masalah essensial dalam mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonominya. Hal ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, Daerah membutuhkan dana atau uang. Adapun yang dimaksudkan dengan uang, adalah :²³

- a. Alat untuk mengukur harga barang dan harga jasa;
- b. Alat untuk menukar barang dan jasa;
- c. Alat penabung.

²³ Ibid. hlm. 11

Sebagai alat pengukur, penukar, dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan Daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.²⁴

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, maka Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar criteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁵

Keuangan Daerah sebagai salah satu indicator untuk mengetahui kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁶

Bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, Daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi Daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga cirri pokok yang mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.²⁷

²⁴ Victor M. Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. hlm. 195.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 190.

²⁷ Ibid.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya Daerah membutuhkan sumber keunagan yang cukup pula. Dalam hal ini Daerah dapat memperolehnya dari berbagai cara, yakni:²⁸

- a. Ia dapat mengumpulkan dana dari pajak Daerah yang sudah direstui oleh Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui Pemerintah Pusat;
- c. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang di pungut Daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut;
- d. Pemerintah Daerah dapat menambah tariff pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan;
- e. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.

Dalam suatu Pemerintah di Daerah, organisasi dan manajemen yang baik tidak cukup hanya dibarengi dengan kewibawaan penguasa saja, akan tetapi juga harus dibarengi dengan adanya keuangan yang baik dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, peranan keuangan yang baik adalah sangat menentukan. Sehingga jelaslah bahwa peranan keuangan dalam pemerintahan di Daerah merupakan unsur yang tidak

²⁸ Alfian Lains, "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru", dalam Prisma, No.4, Jakarta, 1985, hlm. 41.

bias dihilangkan begitu saja. Apalagi dalam rangka menjalankan asas desentralisasi dimana terbentuk Daerah yang bersifat Otonomi.²⁹

2. Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁰

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan :

- a. Salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah.
- b. Usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 7 tentang Undang-undang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:³¹

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

²⁹ Ibid.

³⁰ UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

³¹ Undang-undang No. 32 Tahun 2004, *Lock-Cit*.

3. Macam-macam Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Penerimaan Daerah sebagaimana dalam pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah dan Daerah, terdiri dari :³²

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
 - b. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - c. Dana Cadangan Daerah; dan
 - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Sampai dengan saat ini Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dalam pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah , terdiri dari :³³

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;

³² Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *Op-Cit*.

³³ *Ibid*.

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun uraian tentang macam-macam sumber Pendapatan Asli Daerah, yakni :³⁴

- a. Pajak Daerah

Sebelum membahas tentang Pajak Daerah ada baiknya jika dimengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pajak dalam arti umum. Pajak adalah sumber Keuangan pokok bagi Daerah-daerah disamping Retribusi Daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, Rochmad Sumitro merumuskannya sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.³⁵

Ciri-ciri mendasar dari pajak adalah :³⁶

- 1) Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan kekuatan Undang-undang dan/atau peraturan hokum lainnya;
- 2) Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- 3) Hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya, apabila masih ada, digunakan untuk investasi.

hlm. 3.

³⁴ Victor M. Situmorang, *Lock-Cit*, hlm. 202.

³⁵ Rochmad Sumitro, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1980,

³⁶ Ibid.

Sedangkan menurut Siagian merumuskan bahwa Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah dan dinyatakan sebagai Pajak Daerah dengan Undang-undang.³⁷

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak Daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut .³⁸

- 1) Pajak Daerah berasal dari Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai pajak Daerah;
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-undang;
- 3) Pajak Daerah Dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan/atau peraturan hokum lainnya;
- 4) Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai Badan Hukum Publik.

b. Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.³⁹

Retribusi merupakan iuran kepada Pemerintah yang dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat

³⁷ A. Siagian, Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah, Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, tanpa tahun penerbitan, hlm. 64.

³⁸ Ibid.

³⁹ Victor M. Situmorang, *Lock-Cit*, hlm. 205.

ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.⁴⁰

Jadi retribusi Daerah yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik Daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah, baik langsung maupun tidak langsung.⁴¹

Ciri-ciri dari retribusi pada umumnya adalah :⁴²

- 1) Retribusi dipungut oleh Negara;
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan Negara.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa sektor pariwisata memberikan sumbangan pada PAD melalui retribusi. Disebutkan dalam pasal 1 bahwa :⁴³

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi pribadi atau badan”.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan retribusi terdapat adanya balas

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

⁴³ Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

jasa secara langsung kepada wajib bayar, yaitu memperoleh jasa atau menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Penjualan karcis dari tempat wisata dalam hal ini termasuk salah satu hasil retribusi daerah, yaitu retribusi tempat rekreasi.

Sedangkan retribusi Daerah dapat ditelusuri dari berbagai pendapat sebagai berikut ini. Panitia Nasrun, merumuskan retribusi Daerah sebagai berikut :⁴⁴

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Ciri-ciri Retribusi Daerah pada umumnya maka dapat diikhtisarkan ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Retribusi dipungut oleh Daerah;
- 2) Dalam pungutan Retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

Retribusi Daerah juga merupakan Pendapatan yang tidak kecil artinya bagi Daerah. Sedangkan penduduk mendapatkan manfaat pelayanan dari Pemerintah Daerah, sehingga semua pihak mendapatkan manfaatnya.⁴⁶

Cit, hlm. 207.

⁴⁴ Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, *Lock-*

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

Contoh tentang retribusi, misalnya adalah :⁴⁷

- 1) Bea penyeberangan;
- 2) Bea pelelangan ikan;
- 3) Uang sekolah kejuruan;
- 4) Bea penguburan;
- 5) Bea pasar;
- 6) Bea pembantaian;
- 7) Bea tempat pemandian;
- 8) Bea rumah-rumah sakit atau poliklinik;
- 9) Bea air minum;
- 10) Sewa tanah atau lapangan;
- 11) Uang Sempadan (ROOIGELD)
- 12) Uang leges yang dipungut dengan menempelkan materai (LEGES) atas suatu surat atau tulisan yang diberikan pada pihak ketiga;
- 13) Bea parkir taksi, bus, motor, dan lain-lain.

Sedangkan masalah tarif retribusi ini harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk dapat memelihara kelangsungan jasa itu. Dengan demikian berarti bukan selalu mencari keuntungan saja. Sehingga seperti halnya dengan pajak, maka retribusi pun berlakunya diperlukan pengesahan terlebih dahulu dari penguasa atau menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar

⁴⁷ Ibid.

daerah dapat memperoleh pegangan umum, sehingga tidak akan dijalankan pembebanan pada penduduk yang melebihi batas.⁴⁸

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Sesuai dengan pasal 6 UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kekayaan negara/daerah adalah bagian dari keuangan Negara menyebutkan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.⁴⁹

Dalam pelaksanaannya dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan dikuasakan juga kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang. Serta diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan UU Perbendaharaan Negara pengelolaan kekayaan negara harus dipisahkan antara pengelola barang milik negara dengan pengguna barang milik negara. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan umum pembinaan dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengertian pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.

d. Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara/Daerah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 d Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, meliputi:⁵⁰

- 1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) jasa giro;
- 3) pendapatan bunga;
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Dalam rangka mengusahakan pemasukan uang kas kecuali sumber-sumber yang telah disebutkan, masih diperkenankan untuk mengusahakan sendiri untuk kepentingannya. Umpamanya, pungutan opsen terhadap pajak Negara atau pajak Daerah atasnya, penjualan dan sewa terhadap barang-barang milik Daerah.⁵¹


Sumber pendapatan Daerah lainnya adalah Dinas-dinas Daerah serta pendapatan-pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah oleh Pemerintah Daerah. Semua Dinas Daerah, sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang

⁵⁰ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *Lock-Cit*.

⁵¹ Victor M. Situmorang, *Lock-Cit*, hlm. 211.

memberikan pelayanan jasa dengan imbalan. Dan disinilah Daerah dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵²

Keempat macam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut mempunyai pengertian serta ruang lingkup yang berbeda-beda. Demikian pula besarnya sumbangan rata-rata yang diberikan masing-masing sumber tersebut terhadap PAD.⁵³



⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah metode yang mengkaji tentang mekanis pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

Dari pendapat di atas, maka secara umum penelitian yuridis sosiologi dapat diartikan sebagai suatu penelitian terhadap urusan Pemerintahan dalam pengembangan Pariwisata Daerah, khususnya Daerah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan PAD Kabupaten Tuban.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang mengkaji secara normatif ketentuan pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan yang berbunyi bahwa Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataaan kepada Pemerintah Daerah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara konseptual, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis penyerahan urusan tentang sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah terhadap urusan Kepariwisataaan.

Selain itu menggunakan pendekatan secara kasuistis yaitu pendekatan yang mengkaji kasus tentang obyek wisata yang diteliti mengalami penurunan kunjungan wisatawan pada tiga tahun terakhir disebabkan kurang berkembangnya atau minimnya informasi yang diberikan serta banyaknya obyek wisata sejenis yang ada di wilayah atau Kabupaten lain.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam melakukan Penelitian ini, penulis mencari data atau memfokuskan pencarian data di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban yang terdapat di Kabupaten Tuban. Hal ini dilakukan karena:

1. Tempat pariwisata (Bektiharjo dan Goa Akbar) di Kabupaten Tuban mengalami penurunan pengunjung dari tiga tahun berturut-turut. Oleh karena itu penulis memilih tempat pariwisata tersebut yang bertujuan untuk meneliti upaya pemerintah Kabupaten Tuban dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Kabupaten Tuban termasuk jalur pantura yang strategis dan memiliki banyak tempat pariwisata yang menarik, salah satunya yang terkenal adalah wisata alamnya yaitu Pemandian Bektiharjo dan Goa Akbar.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan permasalahan yang dikaji digolongkan dalam dua jenis yaitu :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban sebagai instansi yang menangani pengurusan tentang kepariwisataan yang ditunjuk Undang-undang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan data yang diperoleh dari pengkajian terhadap literature, majalah, koran serta data-data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data melalui penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan serta wawancara langsung pada pihak yang terkait dalam hal ini pihak Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban bagian pemasaran Objek wisata daerah.

b. Sumber data sekunder

Dalam memperoleh data ini penulis melakukan studi pustaka yang dilakukan pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji serta studi pustaka terhadap literature, kamus

hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

1. Pengumpulan data primer

Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan Pihak terkait seperti Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

2. Pengumpulan data sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder ini penulis menggunakan penelusuran kepustakaan atau studi pustaka dengan menganalisa :

- a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- c. UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban.
- e. Keputusan Bupati No 262 Tahun 2000.

Dan Undang-undang lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi penelitian adalah kumpulan kasus yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa keseluruhan jumlah yang melakukan kegiatan pada obyek penelitian.⁵⁴

Populasi penelitian ini adalah Petugas Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam upaya kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan objek wisata daerah dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di bidang pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Uruan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban.

2. Sample

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Karena terlalu luasnya populasi, maka diambil sample terhadap para responden dan penulis menetapkan beberapa sample yang terdiri dari :

a. Kepala Bappeda Kabupaten Tuban

Sebagai pimpinan lembaga tinggi pemerintahan yang menangani permasalahan Pemerintah Daerah yang terdapat di Kabupaten Tuban. Dalam hal ini Kepala kantor Sub Dinas Fisik dan

⁵⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1998. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 98.

Prasarana hanya sebagai penyedia dan pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Oleh Kepala kantor Badan Pengawas Daerah (BAPPEDA) diserahkan pada kepala Sub Dinas Fisik dan Prasarana Badan Pengawas Daerah (BAPPEDA).

b. Bupati Pemerintah Kabupaten Tuban.

Sebagai kepala Pemerintah kabupaten Tuban yang memiliki kewajiban yaitu sebagai pusat kegiatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tuban. Dalam hal ini, pemerintah melakukan berbagai kegiatan yang memiliki tujuan utama terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya Bupati Pemerintah Kabupaten Tuban melimpahkan tugas kepada beberapa Dinas yang terdapat di Kabupaten Tuban.

F. Analisis data

Untuk mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan maka penulis akan menggunakan metode, sebagai berikut:

Untuk data-data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis⁵⁵ yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat. Dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban

Apabila ditinjau dari letak geografisnya Kabupaten Tuban terletak pada $111^{\circ} 35'$ BT dan $6^{\circ} 40'$ sampai $7^{\circ} 18'$ LS dengan batas wilayah :⁵⁶

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Kabupaten Tuban terdiri dari 19 Kecamatan, 5 Pembantu Bupati dan 328 Desa / Kelurahan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan laut utara jawa dengan panjang pantai 65 km. Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota tua pada jalur Pantai Utara Pulau Jawa, sekitar 100 Km dari Surabaya, Ibukota Jawa Timur. Luas Wilayah Kabupaten Tuban 183.994.562 Ha, Terdiri dari lahan sawah 54.860.531 Ha (29,86%) dan lahan kering 129.134.031 Ha (70,82%) termasuk hutan negara.

Kabupaten Tuban juga sangat kental dengan nilai kebudayaanya, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 :

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, *Lock-Cit*.



Tabel 4.1
TABEL PERKEMBANGAN ASET SENI DAN BUDAYA
TAHUN 2007 – 2008

NO.	JENIS ASET KESENIAN	TAHUN	
		2007	2008
1.	Pelukis	27	14
2.	Waranggono	101	101
3.	Dalang Wayang Purwa	45	45
4.	Sandur	3	6
5.	Ketoprak	6	6
6.	Sanggar Seni / Tari	8	9
7.	Orkes Melayu	41	46
8.	Group Band	9	11
9.	Campursari	10	10
10.	Samproh	17	17
11.	Hadrah	58	58
12.	Rebana	22	22
13.	Jidor	28	25
14.	Rodat	2	2
15.	Qosidah	4	4
16.	Pencak Silat	8	8
17.	Karawitan	66	47
18.	Ludruk	2	2
19.	Wayang Orang	1	1
20.	Kesenian Reog	9	9
21.	Jaranan	4	4
22.	Wayang Gendhong	1	-
23.	Gemblak	0	-
24.	Elekton	4	4
25.	Orkes Keroncong	1	1
26.	Pramugari	91	92
27.	Wayang Golek	8	8
28.	Dalang Wayang Krucil	4	4
29.	Siteran	7	7
30.	Rias Penganten	32	32
31.	Sinden	10	10
32.	Penyanyi	4	20
33.	Theater	-	-
34.	Sound System (*)	91	95
35.	Pelatih Seni	-	3
36.	Kentrung	1	1

Sumber: Data Sekunder, Tidak diolah, 2009

Tabel 4.2
TABEL DATA PERKEMBANGAN JENIS UPACARA ADAT
DI KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2007 – 2008

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2007	2008
I.	DAUR HIDUP		
	Kelahiran	328	328
	Tingkeban	328	328
	Sunatan	328	328
	Pernikahan	328	328
	Kematian	328	328
II.	ADAT TEMANTEN		
	Ngluku	324	324
	Nampek	243	243
	Miwiti Tandur	236	236
	Kaleman	205	205
	Miwiti Panen	238	238
III.	OMAH – OMAHAN		
	Adeg Pondasi	252	328
	Adeg Lawang	214	328
	Adeg Wuwung	251	328
	Boyongan	252	328
IV.	RITUAL		
	Suran	12	12
	Besih Desa	328	328
	Megengan	328	328
	Bodo / Lebaran	328	328

Sumber: *Data Sekunder, Tidak diolah, 2009*

Selain sangat kental dengan nilai kebudayaannya, Kabupaten Tuban juga di kenal dengan daerah bahari karena sebagian masyarakat Kabupaten Tuban ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan, karena sebagian wilayahnya meliputi Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Kecamatan Bancar berada di sepanjang aliran laut Pantura Jawa.

Selain itu, aliran sungai dan sumber air mempunyai peranan penting di dalam mendukung produktifitas pertanian, baik pada sub sektor pertanian maupun tanaman pangan serta untuk perikanan darat. Dari 16 sungai yang mengalir di Wilayah Tuban, Sungai Bengawan Solo dan Kali Kening

mempunyai aliran sungai yang terpanjang bila dibandingkan dengan aliran sungai-sungai lainnya, panjang aliran kedua sungai tersebut \pm 60 Km dengan kemampuan mengalir lahan pertanian seluas 5.430 Ha untuk Sungai Bengawan Solo dan 2.800 Ha untuk Kali Kening. Sehingga menambah potensi pertanian di daerah Timur dan Selatan Kabupaten Tuban yang merupakan daerah aliran kedua sungai tersebut (Kecamatan Widang, Plumpang dan Soko).

Kabupaten Tuban jika ditinjau melalui prospek pengembangan pariwisata di Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis, disamping wilayahnya yang berada di jalur pantai utara yang merupakan jalur utama antara Surabaya – Jakarta, juga sebagai pintu gerbang memasuki Wilayah Jawa Timur dari Jawa Tengah. Selain itu hanya berjarak 100 Km dari Ibukota Jawa Timur, Surabaya.

Di Kabupaten Tuban sektor pariwisata diharapkan akan menjadi penyumbang PAD terbesar setelah sektor pertambangan. Peranan sektor pariwisata di Kabupaten Tuban ditunjukkan dari data Realisasi Pemerintah Daerah Otonom tahun 2003 bahwa retribusi dari sektor penerimaan terhadap PAD dalam perkembangannya selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 9,45% pertahun atau jika dalam rupiah untuk tahun 2003 ini sebesar 876 juta rupiah.⁵⁷

Selain dilakukan pembenahan-pembenahan pada Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) juga secara rutin dilakukan kegiatan pembinaan-pembinaan kepada Organisasi dan Seniman/wati Kesenian Tradisional

⁵⁷ Ibid.

maupun modern sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah. Penyuluhan Sadar Budaya telah pula dilaksanakan di wilayah UPTD Seni Budaya Kecamatan Tuban, Rengel dan Tambakboyo. Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi telah pula membuat Papan Reklame/Bollboard yang ditempat di wilayah Kecamatan Tambakboyo (jalur masuk sebelah Barat) dan Kecamatan Palang (Jalur Pantura sebelah Timur).

Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh Dinas Paiwisata Seni dan Budaya Kabuupaten Tuban secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada, namun ada sebagian kegiatan Promosi yang tidak dapat diselenggarakan dikarenakan jadwal pameran yang ada dari pihak penyelenggara mengalami perubahan yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran, sedangkan pada awal tahun anggaran kegiatan tersebut belum bisa direalisasi pendanaannya.

Perkembangan penerimaan sektor Pariwisata secara umum yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban. Seperti diketahui bersama bahwa tolak ukur keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya dilihat dari kontribusinya terhadap PAD namun juga pada sejauh mana sektor ini dapat mendorong meningkatkan ekonomi rakyat.

Demikian halnya di Kabupaten Tuban sektor pariwisata selain menjadi andalan PAD juga telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat karena dengan berkembangnya sektor ini, telah membuka lapangan dan kesempatan usaha baru yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tuban bisa dikatakan diawali sejak peresmian Goa Akbar menjadi obyek wisata pada tahun 1998,

meskipun sebelumnya Kabupaten Tuban juga telah memiliki obyek wisata yaitu Makam Sunan Bonang dan Pemandian Alam Bektiharjo. Keberadaan Goa Akbar menjadi momen kebangkitan sektor pariwisata di Kabupaten Tuban karena setelah keberadaannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata melonjak drastis mencapai 556 juta rupiah lebih, bahkan pada tahun 2001 yang lalu bisa mencapai 1,2 Miliar lebih, padahal sebelumnya hanya berkisar 50 – 60 juta pertahun.⁵⁸

2. Potensi Obyek Wisata Kabupaten Tuban

Ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan yakni dalam bidang manajemen pemasaran khususnya promosi pada sektor pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dengan obyek Kabupaten Tuban. Kegiatan pemasaran pariwisata merupakan tugas dari Sub Dinas Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban yang terdiri dari :⁵⁹

a. Pemandian Alam Bektiharjo

Pemandian sumber air alami dengan lingkungan yang teduh dan sejuk. Untuk rekreasi keluarga, tempat wisata ini sangat ideal karena dilengkapi dengan sejumlah sarana permainan anak-anak. Daya tarik lainnya kawasan ini dihuni ratusan satwa kera yang jinak.

b. Goa Akbar

Obyek wisata alam yang merupakan obyek wisata andalan Kabupaten Tuban. Keindahannya terletak pada ruangan-ruangan yang

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

dihubungkan oleh lorong-lorong panjang dan indah. Di dalamnya terdapat sungai bawah tanah yang airnya sangat jernih, sehingga pengunjung dapat menikmati aneka ikan emas yang berkeliaran di dalamnya.

c. Pantai Boom

Pantai boom dikenal sebagai bekas pelabuhan kuno pada masa kerajaan Majapahit dan menjadi tempat sandar para tentara Khu Bilai Khan dari Cina. Di bekas pelabuhan Tuban terdapat sisa peninggalan kapal tentara Tar-tar yang karam. Terbukti dengan ditemukannya porselin/keramik dari Cina di dasar lautan, dan benda peninggalan sejarah tersebut sampai sekarang masih ada dan sudah dilindungi dari usaha penjarahan.

d. Pantai Sowan

Pantai sowan memiliki gundukan pasir putih dan air laut yang jernih. Pemandangan alam sekitar berupa hamparan rumput dan hutan pohon Trembesi, serta dinding karang yang menjorok ke laut. Sunrise dan sunset terlihat dengan jelas.

e. Bumi Perkemahan Panyuran

Tempat berkemah dengan pantai yang indah, semilir angin laut, dan teduhnya pohon kelapa. Terletak di kaki bukit dan terdapat telaga dg air yg bersih

f. Klenteng Kwan Sing Bio

Tempat ibadah Tri Dharma memiliki keunikan tersendiri karena bersimbol kepiting raksasa pada pintu gerbangnya dan langsung menghadap ke laut, serta dipercaya sebagai tempat mencari berkah.

g. Museum Kambang Putih

Tempat penyimpanan benda-benda kuno dan bersejarah yang ditemukan di wilayah Tuban. Koleksi benda bersejarah yang terpanjang tidak hanya peninggalan budaya Jawa, namun juga dapat ditemui benda-benda antik peninggalan Negeri Cina dan Eropa berupa keramik.

h. Makam Sunan Bonang

Makam salah seorang “Wali Songo” penyebar agama Islam di P. Jawa, dan dikenal sebagai guru dari Sunan Kalijaga. Makam beliau setiap hari tidak pernah sepi dari para peziarah baik dari dalam dan luar negeri.

i. Makam Ibrahim Asmoro Qondi

Makam Waliyullah yang merupakan ayahanda dari Sunan Ampel. Nama asli adalah Ibrahim Asyamar Khan. Konon beliau dikenal sebagai seorang pejuang yang sangat kokoh dalam menyebarkan agama Islam dan memiliki keahlian sebagai pande besi yang handal dalam membuat persenjataan.

j. Makam Sunan Bejagung

Makam seorang penyebar agama Islam di luar Wali Songop dengan misteri air sumurnya yaitu untuk menyembuhkan penyakit dan ber “Sumpah Pocong”.

Berdasarkan data potensi obyek wisata di Kabupaten Tuban diatas, diketahui obyek wisata yang sudah dikelola pemerintah jumlahnya masih terbatas, terutama yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu hanya Obyek wisata Pemandian Bektiharjo dan Goa Akbar. Obyek wisata yang dikelola yayasan sebanyak 3 obyek, dikelola perhutani dan desa masing-masing 1 obyek, dan obyek-obyek selain itu masih belum dikelola, namun sudah teridentifikasi oleh Dinas Pariwisata, dengan kendala utama masalah dana pengembangan. Obyek wisata yang dikelola yayasan yaitu Makam Sunan Bonang dan Klenteng Kwan Sing Bio, dimana tidak ada retribusi masuk, karena merupakan tempat ibadah, hanya disediakan kotak amal di makam Sunan Bonang dengan sistem bagi hasil untuk pengembangan obyek ini.

Menurut Kepala Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban bahwa Identifikasi Aspek Seni dan Budaya sebagai potensi unggulan ataupun produk unggulan yang ditawarkan dari Kabupaten Tuban antara lain.⁶⁰

1) Tradisi

- a) Haul Sunan Bonang, tiap hari jumat wage bulan Muharom
- b) HUT Kwan Sing Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio, menampilkan pertunjukan tari Barong Say dan Liang Liong

⁶⁰ Ibid.

- c) Upacara Adat “Citra Resmi Waranggono” tiap bulan November
 - d) Gelut “Patol”, gelut/olahraga tradisional nelayan
 - e) Upacara Larung Sesaji
 - f) Upacara Adat Pengantin “Nembe”
 - g) Pertunjukan Wayang Krucil, dalam rangka sedekah bumi
- 2) Kesenian
- a) Pertunjukan “Sandur”
 - b) Kesenian Sindir (Tayuban)
- 3) Pakaian/mode
- Pakaian Adat ”Pengantin Nembe”, yang sudah diseminarkan tingkat propinsi.
- 4) Hiburan
- a) Pemilihan Duta Wisata “Cung dan Nduk”
 - b) Lomba Perahu Hias, pada akhir bulan Agustus
 - c) Pekan Seni Pelajar tiap bulan Juli
 - d) Pertunjukan kesenian tradisional “Langen Tayub” tiap bulan Mei di obyek wisata Pemandian Bektiharjo dan Goa Akbar
 - e) Kirab Pasukan Ronggolawe pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Tuban, tanggal 12 November
 - f) Karnaval Budaya, memperingati hari kemerdekaan, tingkat TK, SD, SLTP, SMU dan Umum
- 5) Kerajinan tangan
- a) Batik Gedog dari Kecamatan Kerek
 - b) Kerajinan Ongkek

- c) Anyaman Lontar
- d) Ukiran Kayu Jati
- 6) Gastronomi/ Makanan dan Minuman khas
 - a) Ayam Panggang “Tirtomoyo”
 - b) Nasi Becek Ayam/Daging sapi
 - c) Buah Belimbing “Tasikmadu”
 - d) Buah Ental/Siwalan
 - e) Buah Delima/Srikaya
 - f) Dumbek (Jenang Siwalan)
 - g) Minuman Dawet Ental/Siwalan
 - h) Minuman Legen dan Toak
 - i) Hasil laut (Terasi Tuban, Ikan teri, tepung ikan)
 - j) Gayam (Umbi gayam dan Keripik Gayam)
 - k) Kecap cap “Laron”
- 7) Sejarah
 - a) Kabupaten Tuban pada tahun 1413 sudah menjadi bandar pelabuhan yang besar. Pada saat pemerintahan Kerajaan Majapahit disini merupakan tempat pendaratan tentara Tar-tar dari Cina.
 - b) Di bekas pelabuhan Tuban terdapat sisa peninggalan kapal tentara Tar-tar yang karam. Terbukti dengan ditemukannya porselin/keramik dari Cina di dasar lautan, dan benda peninggalan sejarah tersebut sampai sekarang masih ada dan sudah dilindungi dari usaha penjarahan.
 - c) Pada masa Kerajaan Majapahit diperintah Raden Wijaya, diangkatlah Ranggalawe sebagai Adipati Tuban yang pertama kali.

Kabupaten Tuban memiliki banyak potensi wisata yang belum dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban maupun pihak swasta. Dari data potensi obyek wisata di Kabupaten Tuban, diketahui bahwa obyek wisata yang sudah dikelola pemerintah jumlahnya masih terbatas, terutama yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu hanya Obyek wisata Pemandian Bektiharjo dan Goa Akbar. Obyek wisata yang dikelola yayasan sebanyak 3 obyek, dikelola perhutani dan desa masing-masing 1 obyek, dan obyek-obyek selain itu masih belum dikelola, namun sudah teridentifikasi oleh Dinas Pariwisata, dengan kendala utama masalah dana pengembangan. Obyek wisata yang dikelola yayasan yaitu Makam Sunan Bonang dan Klenteng Kwan Sing Bio, dimana tidak ada retribusi masuk, karena merupakan tempat ibadah, hanya disediakan kotak amal di makam Sunan Bonang dengan sistem bagi hasil untuk pengembangan obyek ini.⁶¹

Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang lebih serius terhadap berlangsungnya keberhasilan pemasaran obyek wisata yang telah ada dan yang telah dikembangkan agar bisa memberikan peningkatan kontribusi terhadap PAD sehingga dapat membantu dikembangkannya obyek wisata lainnya yang memiliki potensi.

Ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan yakni dalam bidang manajemen pemasaran khususnya promosi pada sektor pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dengan obyek Kabupaten Tuban. Kegiatan pemasaran pariwisata merupakan tugas dari Sub Dinas

⁶¹ Ibid.

Pengembangan Produk Pariwisata Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban yang terdiri dari :

- a. Seksi Obyek Wisata dan Promosi.
- b. Seksi Bina Usaha Jasa dan Sarana.

Khususnya dalam penelitian ini obyek wisata yang diteliti memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada pada wilayah perkotaan memiliki 2 (dua) Daerah Tujuan Wisata (DTW), yaitu :

- a. DTW Pemandian Bektiharjo, yang terletak di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding. Obyek ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas kolam renang dewasa dan anak-anak serta fasilitas permainan anak. Daya tarik lainnya mempunyai sumber air alami dengan lingkungan yang teduh dan sejuk yang dihuni oleh ratusan satwa kera yang jinak.

Lokasi yang terletak pada sekitar wilayah perkotaan Kota Tuban ini mempunyai sumber mata air yang sangat jernih, yang selain sebagai sumber air minum juga di dimanfaatkan sebagai lokasi pemandian dan arena berenang. Kolam renang Bektiharjo senantiasa bersih dilengkapi dengan papan loncat. Bagi pengunjung anak-anak juga terdapat kolam untuk anak yang agak dangkal. Penggantian air kolam dilakukan secara rutin dengan memompa sumber mata air yang ada tepat di sebelah kolam renang.

Hal lain yang sangat berbeda dari kolam renang kebanyakan adalah adanya komunitas kera jinak di sekitar lokasi pemandian. Kera-kera ini tidak mengganggu, kecuali bagi pengunjung yang membawa anak, terutama anak-anak yang sedang membawa makanan agar dijaga dengan baik. Karena sering kali kera-kera yang kelihatan sangat pendiam dapat

bergerak dengan sangat cepat untuk mengambil kue/makanan kecil yang di pegang oleh anak-anak

- b. DTW Goa Akbar, yang terletak di Desa Gedongombo Kecamatan Semanding ± 1 Km dari pusat kota, mempunyai pesona tersendiri. Keindahannya terletak pada ruangan-ruangan yang dihubungkan oleh lorong-lorong panjang yang indah dan unik, berhias *relief* batu alam serta sungai bawah tanah yang jernih yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman.

Goa ini terletak tepat di bawah Pasar Baru Tuban, sudah tentu terletak di tengah kota Tuban. Sampai saat ini Goa Akbar sudah dikelola dengan sangat baik oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, sehingga fasilitas untuk mengeksplorasi goa sangat lengkap. Jauh dari perkiraan Anda tentang goa yang gelap dan berbau kotoran kelelawar, disini pengunjung akan mendapatkan suasana yang sangat berbeda; Saat Anda menuruni pintu goa, tengoklah keatas, maka Anda akan dapati suasana layaknya memasuki mall-mall di kota-kota besar. Ruang didalam goa menjadi semakin menarik dengan dekorasi lampu hias untuk membantu menampilkan sosok-sosok bebatuan yang ada di dalam goa, tentu dengan jaringan kabel listrik yang tidak tampak di pandang. Selain suara tetesan air yang terdengar dan kadang mengenai kepala kita, pengunjung juga dapat mendengarkan lantunan musik dari perangkat sound system yang sudah terinstalasi sampai di kedalaman goa. Catatan lain jika Anda ingin memasuki goa ini, stamina harus baik, karena Anda akan berjalan kurang lebih 30 menit untuk menyusuri kedalaman goa atau

sampai 60 menit jika anda ingin secara detail mengamati dan membaca nama-nama dan legenda dari masing-masing ruangan yang ada di dalam goa.

Pada dasarnya penerapan variabel promosi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban pada setiap obyek wisata terdapat perbedaan dalam melakukan kegiatan promosi karena perbedaan potensi atau obyek yang ditawarkan. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran sektor pariwisata yang mencakup sebuah Kota, kegiatan promosi yang diambil oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dilakukan secara bersama-sama dan dengan menggunakan variabel promosi yang sama dalam memasarkan daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Tuban dengan sasaran terselenggaranya kegiatan promosi kepariwisataan yang strategis, efektif dan intensif.

3. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.⁶²

Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dan Struktur Organisasi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, yaitu sebagai berikut :⁶³

a. Tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban

1) Bagian Tata Usaha

⁶² Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban.

⁶³ Hasil Wawancara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, *Op-Cit*.

a) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta penyusunan program dan laporan.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perbekalan/material.
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas.
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas.
- 4) Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan bangunan fasilitas kantor.
- 5) Pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan organisasi, tata usaha keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan kehumasan.
- 7) Penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur.
- 8) Penyusunan program dan laporan.
- 9) Pelaksanaan laporan/pertanggung kawaban kepada Kepala Dinas.
- 10) Pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Sub Dinas Pengembangan Produk Wisata

- a) Sub Dinas Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan obyek wisata, usaha jasa dan sarana pariwisata serta menyusun informasi, melakukan promosi dan pembinaan terhadap sumber daya manusia dalam rangka

menciptakan pesona wisata serta peran serta masyarakat di bidang kepariwisataan.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Sub Dinas Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan dan pengumpulan data dalam rangka pembinaan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa dan sarana pariwisata.
- 2) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka kegiatan pelayanan informasi, promosi dan pemasaran pariwisata.
- 3) Penyelenggaraan promosi, pemasaran dan pelayanan informasi pariwisata.
- 4) Penyelenggaraan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemasaran pariwisata dalam di dalam maupun di luar negeri.
- 5) Pemberian rekomendasi, ijin di bidang usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa dan sarana pariwisata.
- 6) Penyiapan dan pengumpulan data tentang potensi dan tenaga kerjaan wisata dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan.
- 7) Pelaksanaan penggalian dan penggalangan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan.
- 8) Pelaksanaan evaluasi pengawasan dan penyusunan laporan kegiatan.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Sub Dinas Seni dan Budaya

- a) Sub Dinas seni dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dan pembinaan bidang kesenian dan budaya.


b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Seni dan Budaya mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan kegiatan kesenian dan kebudayaan.
- 2) Pembinaan dan pengembangan terhadap kemajuan kesenian dan kebudayaan serta melestarikan seni dan budaya daerah.
- 3) Pemberdayaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan seni budaya.
- 4) Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk mengenai penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesenian dan kebudayaan.
- 5) Pelaksanaan inventarisasi potensi kesenian dan kebudayaan serta lembaga yang bergerak di bidang kesenian tradisional dan budaya daerah.
- 6) Pengaturan kegiatan penyelenggaraan usaha seni dan budaya.
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan antisipasi masuknya semua jenis seni budaya asing yang berpengaruh negatif pada pembangunan bangsa dan negara.
- 8) Pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas.
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)


- a) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat spesifik/khusus.
- b) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - 1) Tempat rekreasi Goa Akbar dan Pemandian Bektiharjo.

- 2) Seni Budaya Kecamatan Tuban, meliputi wilayah Kecamatan Tambakboyo, Jenu, Bancar dan Kerek.
 - 3) Seni Budaya Kecamatan Jatirogo, meliputi wilayah Kecamatan Jatirogo, Bangilan dan Kenduruan.
 - 4) Seni Budaya Kecamatan Singgahan, meliputi wilayah Kecamatan Singgahan, Montong, Senori dan Parengan.
 - 5) Seni Budaya Kecamatan Rengel, meliputi wilayah Kecamatan Rengel, Soko, Plumpang dan Widang.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional
- Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional adalah membantu Kepala Dinas di dalam membina, mengelola dan mengembangkan pariwisata seni dan budaya di Kabupaten Tuban sesuai keahliannya.



b. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban



Perencanaan strategis merupakan tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun oleh Pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Tujuan Kepariwisataannya sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataannya, adapun tujuan dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah dan kualitas obyek wisata baik wisata alam, wisata industri, wisata budaya dan wisata minat khusus.
- b. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.
- c. Meningkatnya jumlah kontribusi sektor pariwisata, seni dan budaya pada PAD.
- d. Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berusaha yang berkaitan dengan kepariwisataannya.

Berdasarkan aspek yuridis, Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengelola Pengembangan Objek wisata Kabupaten Tuban menggunakan dasar hukum Undang-undang No.9 tahun 1990 tentang Kepariwisataannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban. Namun pelaksanaan dan sosialisasi tentang pariwisata belum terlaksana secara optimal.

B. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah

Pada akhir tahun 2007 urusan Kepariwisataannya masih menampakkan adanya kelesuan dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten

Tuban khususnya wisatawan domestik, dengan terjadinya bencana alam dimana-mana dan belum pulihnya kondisi perekonomian pada umumnya sangat berpengaruh pula pada sektor pariwisata. Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri, seperti yang sudah diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Dengan adanya kelesuan sektor Pariwisata di akhir tahun 2007 maka upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan Objek Wisata Daerah antara lain :⁶⁴

1. Pelaksanaan pembangunan pariwisata pada tahun Anggaran 2008 penjadwalannya akan disesuaikan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan
2. Dioptimalkan kegiatan promosi pemasaran pariwisata baik di tingkat lokal, regional maupun Nasional bekerjasama dengan lembaga lainnya, seperti :
 - a. Peningkatan penyebarluasan informasi Kepariwisataan disamping secara rutin diselenggarakan pameran pariwisata di TMII Jakarta.
 - b. Penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
 - c. Peserta atau penyelenggara pameran atau event, roadshow bekerja sama dengan Pemerintah atau Provinsi. Misalnya Kegiatan promosi (Road Show Pariwisata) kemitraan dengan daerah lain yaitu ke Kabupaten Magetan dengan mengundang Dinas-dinas Pariwisata Biro-biro Perjalanan Wisata

⁶⁴ Ibid.

(BPW), Duta-duta wisata, PHRI yang berada di wilayah Kabupaten Magetan, Ngawi, Madiun dan Ponorogo.

- d. Pengadaan saran pemasaran skala Kabupaten.
 - e. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dalam Negeri skala Kabupaten.
 - f. Penyediaan informasi Pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kabupaten.
 - g. Pelaksanaan event promosi di luar Negeri dengan koordinasi Pemerintah dan Provinsi.
3. Pada Tahun 2008 direncanakan pembangunan ODTW (Objek Daerah Tujuan Wisata) lebih difokuskan kepada bangunan-bangunan baru, dalam hal ini untuk menghindari kejenuhan para pengunjung.
 4. Pelatihan dan pembinaan Kepariwisataan akan lebih diintensifkan bekerjasama dengan lembaga / Dinas terkait sebagai upaya untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya kepada aparatur pengelola pariwisata maupun kepada pelaku-pelaku pendukung kepariwisataan, sehingga diharapkan jumlah kunjungan wisatawan dapat lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu penataan obyek dan daya tarik wisata terus dilakukan dengan dilakukan pembenahan pada obyek wisata Goa Akbar dan Bektiharjo. Semula kolam anak cuma 1 (satu) (telah diperlebar pada tahun 2007) namun kondisinya sudah terlalu sesak dipenuhi oleh pengunjung khususnya anak-anak, sehingga

pada tahun 2008 dilakukan penambahan kolam renang anak yang dilengkapi dengan mainan kolam dan hasilnya cukup memuaskan.

Selain dilakukan pembenahan-pembenahan pada Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) juga secara rutin dilakukan kegiatan pembinaan-pembinaan kepada Organisasi dan Seniman/wati Kesenian Tradisional maupun modern sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah. Penyuluhan Sadar Budaya telah pula dilaksanakan di wilayah UPTD Seni Budaya Kecamatan Tuban, Rengel dan Tambakboyo. Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi telah pula membuat Papan Reklame/Bollboard yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Tambakboyo (jalur masuk sebelah Barat) dan Kecamatan Palang (Jalur Pantura sebelah Timur).

Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ada, namun ada sebagian kegiatan Promosi yang tidak dapat diselenggarakan dikarenakan jadwal pameran yang ada dari pihak penyelenggara mengalami perubahan yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran, sedangkan pada awal tahun anggaran kegiatan tersebut belum bisa direalisasi pendanaannya.

Dalam upaya yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan Objek Wisata Daerah, upaya yang telah dilakukan ini sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban, dalam hal ini juga merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Sehingga tujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bisa tercapai secara maksimal.

Didalam upaya mengembangkan objek wisata Daerah yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, terdapat kendala-kendala yang di temukan , antara lain :⁶⁵

1. Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tuban dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada, walaupun pada Perubahan Tahun Anggaran 2008 ini waktunya sangat singkat sekali namun pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Mengingat pada tahun 2008 ini banyak timbul bencana alam dan belum pulihnya perekonomian menyebabkan pula pariwisata mengalami kelesuan, dan pengunjung di obyek wisata Goa Akbarpun dari ke tahun juga mengalami penurunan.
3. Disamping itu pembangunan sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata sebagai pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) belum optimal sehingga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan kepada pengunjung belum memadai;
4. Masih rendahnya kualitas SDM yang ada.

Solusi yang strategis untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam mengembangkan objek wisata Daerah agar di masa yang akan datang pendistribusian dan pengelolaan lebih baik dan berdaya guna, oleh karena itu masyarakat harus ikut berperan aktif dalam pengembangan objek wisata Daerah,

⁶⁵ Ibid.

sekaligus mengawasi dan mengkoordinir. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, sehingga tujuan pengembangan objek wisata Daerah sebagai kesejahteraan sosialpun dapat dinikmati.

C. Pengaruh Upaya-upaya yang Telah Dilakukan Oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya di bidang pariwisata.

Obyek wisata yang ada di Kabupaten Tuban khususnya pada wilayah perkotaan, dalam hal ini yang memberikan kontribusi terhadap PAD, serta obyek-obyek yang berpotensi besar untuk dikembangkan. Obyek wisata yang ada pada wilayah perkotaan yang memberikan kontribusi terhadap PAD yaitu obyek wisata Goa Akbar dan obyek wisata Pemandian Bektiharjo.

Obyek wisata yang belum memberikan kontribusi pada Pariwisata namun sudah memberikan penghasilan pada masyarakat sekitarnya antara lain :⁶⁶

- a. Goa Ngerong (Dikelola oleh Desa);
- b. Air Terjun Nglirip;
- c. Makam Asmoro Kondhi (Dikelola oleh Yayasan);

Berdasarkan data yang ada, jumlah wisatawan yang berkunjung di obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

⁶⁶ Ibid.

Tabel 4.3
PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
TAHUN 2007-2008

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2007	2008
1.	Jumlah Wisatawan			
	- Nusantara (*)	Orang	6.528.937	5.900.465
	- Mancanegara	Orang	-	-
2.	Lama Tinggal			
	- Nusantara	Hari	-	-
	- Mancanegara	Hari	-	-

Sumber: *Data Sekunder, Tidak Diolah, 2009*

(*) Perkembangan jumlah wisatawan dihitung dengan jumlah pengunjung Goa Akbar, Pemandian Bektiharjo, Goa Ngerong, Prataan dan peziarah ke Makam Sunan Bonang, Makam Ibrahim Asmoro Qondhi, Makam Bejagung.

Pada Tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisatawan domestik mengalami penurunan sebesar 0,1 % bila dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2007, wisatawan domestik tersebut sebagian besar ada pada para peziarah makam Sunan Bonang maupun makam Ibrahim Asmoro Kondhi sehingga berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata Goa Akbar.

Perkembangan penerimaan sektor Pariwisata secara umum yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Tuban pada tahun 2008 mengalami penurunan 12,48 % yaitu sebesar Rp. 132.350.160,00 (Seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah) dari target sebesar Rp. 1.060.301.000,00 (Satu milyar enam puluh juta tiga ratus satu ribu rupiah) dan bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2007 mengalami penurunan sebanyak 6,72 %. Retribusi Obyek Wisata Goa dari target sebesar Rp. 760.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh juta rupiah) hanya tercapai sebesar Rp.553.124.000,00 (Lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) - 73,76% komparasi dengan tahun 2007 mengalami penurunan

penurunan sebesar 9,11%, penerimaan dari obyek wisata Bektiharjo target sebesar Rp. 216.751.000,00 (Dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) tercapai sebesar Rp. 267.459.500,00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) - 23,39%. rincian perkembangan penerimaan PAD sektor Pariwisata sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4.4
TABEL PERKEMBANGAN KONTRIBUSI PAD
TAHUN 2007 – 2008

NO	URAIAN	TAHUN	
		2007	2008
1.	Retribusi Goa Akbar	635.626.000,00	553.124.000,00
	MCK	9.128.500,00	7.416.500,00
	Sub Total	644.754.500,00	560.540.500,00
2.	Retribusi Pemandian Alam Bektiharjo	273.045.000,00	267.459.500,00
3.	Pemandian Air Panas Prataan	8.992.000,00	10.027.900,00
	JUMLAH TOTAL	926.791.500,00	838.027.900,00

Sumber: *Data Sekunder, Tidak Diolah, 2009*

Dari data yang sudah ada di atas maka jelas bahwa tujuan dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban dalam mengembangkan Objek Wisata Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tuban belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, yang berperan dalam Mengembangkan Objek Wisata Daerah tidak hanya Pemerintah Kabupaten Tuban saja, tapi juga masyarakat ikut berperan aktif. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang No.9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan yang berbunyi bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataaan. Sehingga tujuan untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bisa tercapai secara maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan serta disesuaikan dengan hasil pengamatan terhadap kondisi eksisting yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata dalam mengembangkan Objek Wisata Daerah adalah dengan upaya :
 - a. Pada Tahun 2008 direncanakan pembangunan ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) lebih difokuskan kepada bangunan-bangunan baru, dalam hal ini untuk menghindari kejenuhan para pengunjung.
 - b. Pelatihan dan pembinaan Kepariwisataan akan lebih diintensifkan bekerjasama dengan lembaga / Dinas terkait sebagai upaya untuk meningkatkan SDM khususnya kepada aparatur pengelola pariwisata maupun kepada pelaku-pelaku pendukung kepariwisataan, sehingga diharapkan jumlah kunjungan wisatawan dapat lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
 - c. Pelaksanaan pembangunan pariwisata pada tahun Anggaran 2008 penjadwalannya akan disesuaikan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan.
 - d. Dioptimalkan kegiatan promosi pemasaran pariwisata baik di tingkat lokal, regional maupun Nasional bekerjasama dengan lembaga lainnya

2. Upaya-upaya yang Telah Dilakukan Oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya di bidang pariwisata sudah maksimal, namun pada tahun 2008 kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) di bidang pariwisata mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007, hal tersebut disebabkan karena terdapat kendala yang di hadapi oleh Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban, antara lain:

- a. Mengingat pada tahun 2008 ini banyak timbul bencana alam dan belum pulihnya perekonomian menyebabkan pula pariwisata mengalami kelesuan, dan pengunjung di obyek wisata Goa Akbarpun dari ke tahun juga mengalami penurunan.
- b. Disamping itu pembangunan sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata sebagai pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) belum optimal sehingga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan kepada pengunjung belum memadai;
- c. Masih rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada;
- d. Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tuban dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada, walaupun pada Perubahan Tahun Anggaran 2008 ini waktunya sangat singkat sekali namun pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

B. Saran

Sedangkan berdasarkan permasalahan yang umumnya dihadapi, diajukan beberapa saran antara lain :

1. Perlunya memelihara dan meningkatkan kualitas obyek wisata andalan secara terus menerus, untuk mengantisipasi kejenuhan pengunjung maupun dalam berkompetisi dengan obyek wisata di daerah lain.
2. Perlunya membina sentra-sentra industri dengan berbagai kegiatan peningkatan kreatifitas pengrajin cinderamata khas Tuban sehingga menjadi obyek kunjungan yang menguntungkan masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Lains. 1985. *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: Prisma.
- A. Siagian. Tanpa Tahun Penerbitan. *Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.
- Karyono. 1989. *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo.
- Krippendort. 1971. *Marketing et Tourisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perdana R Herlambang, 2006, *Good Governance and Legal Reform in Indonesia*, Thesis for Master of Arts Program in Human Rights, Graduate Studies Faculty Mahidol Bangkok University Wiratraman.
- Singarimbun, Masri., Effendi, Sofyan, 1998. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Situmorang, Victor M. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumitro, Rochmad. 1980. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamsi, Ibnu. 1983. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wahab, Salah. 1989. *Pemasaran Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wajong.1975. *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ichtisar.
- Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban. 2009. Tuban.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945.

UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.


Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tuban?
2. Berapa jumlah pegawai yang ada di Kantor Dinas Pariwisata?
3. Berapa jumlah pegawai yang masih menjadi tenaga honorer di Kantor Dinas Pariwisata?
4. Sehubungan dengan pengembangan Objek Wisata Daerah di Kabupaten Tuban, bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Dinas Pariwisata?
5. Dengan dilakukan upaya-upaya tersebut apakah ada pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
6. Apakah ada kendala dalam pengembangan Objek Wisata Daerah di Kabupaten Tuban?
7. Apa yang menjadi daya tarik dalam pengembangan Objek Wisata Daerah di Kabupaten Tuban?
8. Apakah masyarakat Kabupaten Tuban ikut berperan aktif dalam pengembangan Objek Wisata Daerah?



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 01 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu ditetapkan urusan Pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan dan mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

- 3 Tahun 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 TENTANG Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

Dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERTURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TUBAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Praturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
3. Pemerintahan Daerah Tuban adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban menurut asa otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan criteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan Pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atau urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 26 (dua puluh enam) bidang meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olahraga;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan informatika;
 - r. Pertanahan;

- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Social;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

(3) Setiap bidang urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

Pasal 4

(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 ayat (2) adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.

(2) Urusan pilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) bidang meliputi :

- a. Krlautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

(3) Setiap bidang urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang dan setiap bidang terdiri dari sub sub bidang.

Pasal 5

Rincian bidang urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada norma, standart, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Apabila Pemerintah belum menyusun norma, standar, prosedur dan criteria untuk pelaksanaan urusan pemerintahan maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengsn berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan urusan pemerintahan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi urusan pemerintahan daerah, maka urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintahan Daerah akan menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus mengajukan usul prakarsa kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri;
- b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB V

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Daerah mendapatkan pembinaan dan/atau dapat meminta fasilitasi secara berjenjang kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Desa untuk mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan dan/atau diserahkan menjadi kewenangan pemerintahan desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 11 April 2008

BUPATI TUBAN

Ttd

Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si

Diundngkan di Tuban

Pada tanggal 11 April 2008

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir.PARASTUTI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 145 058

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2008 SERI E
NOMOR 7**



**PENJELASAN
ATAS
PRATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TUBAN**

I. PENJELASAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan Pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan Daerah.

Urusan Pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan Daerah. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan akan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah harus ditetapkan dalam urusan Peraturan Daerah, yang kemudian akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya dalam menentukan struktur organisasi perangkat daerah, anggaran dan lain sebagainya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai penegasan istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk mentamakkan pengertian.

Pasal 2

Ayat (1)

Eksternalisasi adalah criteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul bersifat local atau lintas Kabupaten/Kota dan/atau regional sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Akuntabilitas adalah criteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat.

Efisiensi adalah criteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan antara ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintahan daerah kota dan/atau Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penentuan potensi unggulan Kabupaten Tuban mngacupada produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban, mata pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Tuban.

Ayat (2)

Penentuan urusan pilihan pemerintahan daerah disesuaikan dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Pemerinthan Daerah Kabupaten Tuban tetap memberikan pelayanan public yang dibutuhkan meskipun pelayanan public yang dibutuhkan meski pun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyrlenggaraan Pemerintah.
- Prosedur adalah metode aturan tata cara untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- Criteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 1990
 TENTANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
- b. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;
- d. bahwa tunjuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang-undang;

Mengingat:

Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(1)">5 ayat (1), Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps20(1)">20 ayat (1), dan Pasal REFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps33">33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
 KEPARIWISATAAN.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
2. wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;

3. pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
4. kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5. usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
6. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
7. kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
8. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

BAB III OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

(1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas :

- a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
- b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

(2) Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 5

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelota, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

BAB IV
USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha

Pasal 7

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 8

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

(1) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran;
- e. jasa impresariat;
- f. jasa konsultan pariwisata,
- g. jasa informasi pariwisata.

(2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

(1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.

(3) Syarat-syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 16

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam
 - a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 18

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketenteraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 23

(1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

- a. penyediaan akomodasi
- b. penyediaan makan dan minum;
- c. penyediaan angkutan wisata;
- d. penyediaan sarana wisata tirta;
- e. kawasan pariwisata.

(2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga.
- (3) Syarat-syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk.

Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 31

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 33

(1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kepariwisataan.

(2) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

BAB VII PENYERAHAN URUSAN

Pasal 34

(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi; mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan obyek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

Pasal 36

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 37

Barangsiapa karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi objek dan daya tarik wisata dalam wisata budaya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 1990
**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

MOERDIONO